

KONFLIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA DI DESA PANGUMBAHAN KABUPATEN SUKABUMI

Conflict Management Resource in Village Pangumbahan, Sukabumi

Darmin Haji Hasim*), Budi Sahabu, Muhammad Asri, Susvia Delta Kusdiane, dan Fasih Vidiastuti Sholihah

Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana IPB

*Email: darminpilas@yahoo.com

ABSTRACT

This paper tries to lift some of the facts of the observations made in a relatively short time. These facts be an early indication of resource management conflicts in the village Pangumbahan, District Ciracap, Sukabumi, West Java. The results showed that the village has become the arena of struggle Pangumbahan involving various actors and interests. The conflict took place in the resource spaces turtle conservation area, coconut plantation concession areas and the coastal areas are used as Pangumbahan coastal resorts. Types of conflicts that took place in the resource space generally is a conflict of meaning, conflicts and conflicts over territory authority even agrarian conflicts. The conflict led to tensions between the actors and the conflict resulted in residents are in an unbalanced position.

Keywords: agrarian conflict, coconut plantation concession, conflict resource management, conservation of turtles, pangumbahan rural

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba untuk mengangkat beberapa fakta dari pengamatan yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Fakta-fakta ini menjadi indikasi awal dari konflik pengelolaan sumber daya di desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa telah menjadi arena perjuangan masyarakat Pangumbahan yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Konflik terjadi di kawasan konservasi ruang sumber daya penyu, areal konsesi perkebunan kelapa dan daerah pesisir digunakan sebagai kawasan wisata pantai Pangumbahan. Jenis konflik yang berlangsung di ruang sumber daya umumnya adalah konflik makna, konflik dan konflik atas wilayah otoritas bahkan konflik agraria. Konflik menyebabkan ketegangan antara aktor dan konflik mengakibatkan warga berada dalam posisi yang tidak seimbang.

Kata kunci: konflik agraria, konservasi penyu, konsesi perkebunan kelapa, manajemen sumber daya konflik, Pangumbahan pedesaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik pengelolaan sumberdaya dan dinamikanya, tentu saja, bukan sebuah domain sederhana yang dapat diperbincangkan tuntas dalam sebuah tulisan yang sederhana dan serba singkat ini. Tulisan ini mencoba mengangkat beberapa fakta dari pengamatan yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Fakta-fakta tersebut tampak sepele dan tidak memuaskan, tetapi menjadi indikasi awal dan permukaan tentang konflik pengelolaan sumberdaya di desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Secara geografis, Desa Pangumbahan adalah desa yang bertipologi pesisir dan pinggiran hutan. Di bagian pesisir, desa ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di

sebelah selatan yang membentuk hamparan pantai dengan pasir putih yang eksotis dan merupakan tempat bertelur penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang langka. Menurut IUCN (2004) dalam Hartono (2012), Pantai Pangumbahan merupakan salah satu dari tiga lokasi di Indonesia dan tiga puluh lokasi lainnya yang tersebar di seluruh dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan kondisi populasi penyu hijau. Sebagai desa pinggiran hutan, kawasan ini memiliki potensi terutama di bidang pertanian dan perkebunan.

Letak geografis yang strategis itu membuat nilai strategis pula secara ekonomi. Desa Pangumbahan telah menjadi arena perebutan kepentingan oleh berbagai pihak. Seperti yang ditandaskan oleh Darmawan (2011) bahwa desa (lokalitas) menjadi ajang perebutan tarik-menarik kepentingan sosial-ekonomi dan politik yang menjadikan eksistensinya tidak selalu bebas dalam menentukan arah perkembangannya ke depan. Selanjutnya, Robinson dalam

Dharmawan (2001) menyebut pada arena pertarungan kekuatan global sangat jelas akan menyeret desa dalam arus kuat politik pengaturan Sumberdaya alam yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat kedaulatannya dalam menata kehidupan entitas sosial yang diayominya.

Sulit untuk memastikan dengan tepat kapan kira-kira kawasan ini mulai dilirik dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak itu. Meskipun begitu, jika merujuk keberadaan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa yang hingga saat ini masih ada di desa Pangumbahan, hal ini sudah berlangsung sejak masa Orde Baru. Menurut Hartono (2012) pada awal tahun 1980, areal tersebut telah dimanfaatkan sebagai areal perkebunan kelapa dengan status kepemilikan berupa HGU *Green Belt* oleh sebuah perusahaan swasta.

Pada dekade 1990-an, di kawasan ini juga pernah beroperasi sebuah perusahaan tambak udang skala besar. Pemilik perusahaan tersebut adalah Liem Sio Ling merupakan pengusaha berdarah Cina yang terkenal dekat dengan keluarga Soeharto. Sisa-sisa bangunan perusahaan tersebut masih ada hingga saat ini. Menurut keterangan salah satu informan yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, luas areal tambak tersebut lebih 100 hektar. Areal tambak awalnya adalah sawah dan perkebunan milik warga yang secara terpaksa dijual kepada pihak perusahaan dengan harga Rp. 10.000/100 meter persegi. Perusahaan dapat menghasilkan lebih dari 200 ton dalam sekali panen. Namun sayang, perusahaan tersebut beroperasi hanya sekitar 8 tahun dan “gulung tikar” pada tahun 1998 bersamaan dengan jatuhnya rezim orde baru.

Selain itu, di kawasan ini terdapat juga sebuah perusahaan pemilik izin konsesi pemanfaatan telur penyu.¹ Pada tahun 2008 areal tersebut dialihkan menjadi kawasan konservasi dan ekowisata penyu hijau bersamaan dengan berakhirnya izin konsesi tersebut.

Perebutan sumberdaya di suatu wilayah kerap melahirkan konflik. Hal ini dikarenakan perebutan tersebut melibatkan aktor-aktor dengan kepentingan yang beragam. Namun secara umum, faktor ekonomi, politik, dan ekologi adalah isu utamanya. Gambaran diatas sekurang-kurangnya mengonfirmasi bahwa konflik pengelolaan sumberdaya di desa Pangumbahan sebenarnya telah berlangsung sejak lama, meskipun mungkin konflik pada saat itu masih bersifat laten.

Konflik pengelolaan sumberdaya juga kerap berujung menjadi persoalan konflik agraria. Kondisi ini berhubungan dengan pemanfaatan, akses, hak-hak, dan perbedaan pemaknaan atas ruang sumberdaya tersebut. Lingkungan alam (*resource*) dimaknai secara berbeda oleh manusia baik secara individu, kelompok, maupun institusi. Ragam pemaknaan itu sering diwujudkan dalam tindakan berupa hubungan relasi kuasa, kontestasi, konflik, dominasi bahkan hegemoni.

Selain masalah yang telah digambarkan diatas, konflik pengelolaan sumberdaya yang terjadi dan mengemuka di Desa Pangumbahan hingga saat ini sekurang-kurangnya berhubungan dengan berakhirnya izin konsesi HGU perkebunan kelapa dan izin konsesi pemanfaatan telur penyu pada tahun 2008. Areal konsesi pemanfaatan telur penyu di alihkan sebagai kawasan konservasi dan ekowisata

dan disaat yang bersamaan kawasan wisata pantai Pangumbahan mengalami perkembangan. Konflik muncul dan berlangsung dalam tiga objek ruang sumberdaya yang ada di desa tersebut, ruang sumberdaya dimaksud adalah kawasan pesisir pantai yang di manfaatkan sebagai kawasan pariwisata, kawasan konservasi penyu hijau, dan areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa.

Aksi protes warga terhadap kebijakan konservasi penyu hijau, “penyerobotan” lahan di arel HGU perkebunan kelapa, maraknya pembangunan villa tanpa izin di pesisir pantai adalah sekelumit soal yang menyeruak di permukaan dan mengkonfirmasi fenomena konflik dalam pengelolaan sumberdaya di desa Pangumbahan saat ini.

GAMBARAN UMUM

Letak Geografis, Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat desa Pangumbahan²

Desa Pangumbahan adalah desa yang dikategorikan sebagai desa pesisir dan desa pinggir hutan, luas total wilayah desa mencapai 1.916 hektar. Terletak pada posisi 07° lintang selatan dan 106° bujur timur, berbatasan dengan Samudera Indonesia di bagian selatan, bagian utara dengan desa Gunung Batu, sebelah barat berbatasan dengan Kawasan Konservasi Sumber daya Alam (KSDA) Cikepuh dan di timur berbatasan dengan desa Ujunggenteng dan desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap. Topografi wilayah ini adalah datar berbukit, dengan ketinggian antara 1-60 dpl, suhu harian rata-rata antara 26°-36° celcius dengan frekwensi curah hujan rata-rata 3.500 mm setiap tahunnya.

Desa Pangumbahan terdiri dari sembilan rukun warga serta dua puluh delapan rukun tetangga yang terdistribusi kedalam empat dusun, yakni; Dusun Ciburial, Jaringao, Waluran, dan Pangumbahan. Secara administratif Desa Pangumbahan berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari Bogor, Desa Pangumbahan dapat dicapai dengan sarana angkutan darat, menempuh perjalanan kurang lebih tujuh jam dengan jarak tempuh 223 km. Akses ke desa ini baik dari ibu kota kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ibu kota Negara dapat dicapai melalui jalur angkutan darat.

Sebelum tahun 2008, desa ini tercatat masih tergabung bersama desa Gunungbatu, hingga pada tahun 2008 di mekarkan sebagai desa defenitif melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 tahun 2008 tentang pemecahan desa Gunung Batu menjadi desa Gunung Batu, desa Pangumbahan dan desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap.

Data kependudukan yang bersumber dari dokumen RPJM Desa Pangumbahan menunjukkan bahwa, hingga tahun 2014 jumlah penduduk desa ini mencapai 4.456 jiwa dan terdiri dari 1.397 kepala keluarga. Dari sisi ekonomi, data tersebut juga menggambarkan sebanyak 267 kepala keluarga di kategorikan sebagai keluarga pra sejahtera atau keluarga dengan kondisi ekonomi sangat miskin, 304 kepala keluarga di kategorikan miskin, 650 kepala keluarga dikategorikan cukup, 165 kepala keluarga kategori sedang dan hanya 11 kepala keluarga masuk dalam kategori keluarga sejahtera III plus atau golongan ekonomi kaya.

Tentang distribusi penduduk menurut jenis

matapencarian, data tersebut mengkonfirmasi jumlah usia produktif (17 – 60 tahun) penduduk adalah sebanyak 3.256 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.291 orang adalah penduduk yang bermatapencarian sementara penduduk yang tidak bermatapencarian atau berpenghasilan tetap dan relatif menjadi pengangguran mencapai 1.965 orang. Jumlah penduduk yang bermatapencarian, lebih dari separuh bekerja di sektor pertanian sebagai petani pemilik lahan, petani penggarap dan buruh tani. Meskipun secara geografis desa ini dikategorikan sebagai desa pesisir, namun tercatat hanya lima orang penduduk bermatapencarian sebagai nelayan dan 25 orang lainnya sebagai buruh nelayan. Sisanya terdistribusi ke dalam beberapa jenis matapencarian.

Seperti yang diungkapkan oleh dua informan yang ditemui di lapangan, mereka mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat yang menghuni kawasan pesisir (maksudnya adalah warga desa Pangumbahan) menyandarkan sumber penghidupan sehari-hari mereka pada sumber daya laut. Meskipun mereka menetap di pesisir pantai, sebagian di antara mereka justru memilih bertani sebagai mata pencaharian pokok dan menangkap ikan hanya pekerjaan sampingan yakni hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.

Tingkat pendidikan penduduk di desa ini masih sangat rendah. Tercatat sebanyak 102 orang buta huruf, 1.300 pernah bersekolah tetapi tidak tamat sekolah dasar/ sederajat, 2.416 orang tamatan sekolah dasar, 108 orang tamatan sekolah menengah pertama (SMP) dan hanya 77 orang tamatan sekolah menengah atas (SMA). Untuk lulusan perguruan tinggi tercatat sebanyak 9 orang berpendidikan setara diploma II, satu orang berpendidikan diploma III, strata satu (S1) sebanyak 12 orang dan strata dua (S2) sebanyak 2 orang.

Perempuan Desa Pangumbahan juga banyak yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja di daerah Asia seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pemenuhan kebutuhan. Selain itu, hasil bekerja sebagai buruh migran ini juga untuk membangun tempat tinggal dan membeli beberapa petak sawah sebagai investasi keluarga. Praktis yang lebih banyak tinggal di desa adalah perempuan yang hampir lanjut usia atau perempuan yang masih sekolah. Sebagai desa yang menggantungkan kehidupannya di bidang pertanian, perempuan di desa ini juga umumnya membantu suami di lahan yakni pada saat penanaman dan panen.

Tidak di peroleh data pasti tentang sebaran penduduk menurut etnis di desa ini. Meskipun begitu, petunjuk tentang etnis dominan dapat dilihat dari penggunaan bahasa daerah setempat. Dalam pergaulan sehari-hari Bahasa Sunda digunakan oleh setiap warga tempatan pendukung bahasa tersebut dengan demikian etnis Sunda adalah etnis yang dominan. Meskipun begitu, dari keterangan informan yang di temui di lapangan ada juga beberapa etnis pendatang yang tinggal dan bermukim di desa ini, misalnya etnis Jawa, Makassar dan beberapa etnis minoritas lainnya. Sementara dari sisi keagamaan, data Kecamatan Ciracap Dalam Angka tahun 2013 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penduduk Desa Pangumbahan adalah pemeluk Islam dan hanya ada satu orang yang tercatat sebagai pemeluk Kristen Protestan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Spasial Sebagai Arena Konfliktual

Konflik pengelolaan sumberdaya di desa Pangumbahan dalam tulisan menggunakan konsep ruang oleh Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre dalam Adianto (2005) ruang adalah produksi dan reproduksi materi kehidupan melalui tradisi, kebiasaan, pengalaman, kegiatan-kegiatan dan kebutuhan manusia penggunaannya. Ruang menunjukkan tempat yang dihuni melalui jejaring kehidupan manusia melalui imaji dan simbol yang disepakati bersama atau dengan kata lain, ruang adalah representasi hubungan sosial yang terbentuk melalui jalinan sosial bahkan konflik dan berkembang sejalan dengan praktek kehidupan masyarakat.

Mengikuti perspektif Lefebvre tentang ruang, maka sumberdaya dimaknai sebagai ruang materil (*absolute*) dan ruang abstrak. Ruang materil adalah ruang dalam wujud yang sebenarnya, yang dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam hal ini kawasan pesisir yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, areal konservasi penyu hijau, areal konsesi HGU perkebunan kelapa dan kawasan desa adalah ruang materil (*absolute*). Sedangkan ruang abstrak meliputi ide-ide, tata aturan, dominasi, kebijakan, wewenang yang mengatur seluruh dinamika kehidupan masyarakat setempat. Lefebvre dalam Ritzer dan Goodman (2011) menyebut ruang abstrak adalah alat kekuasaan (*power*) untuk memperoleh ruang material (*absolute*) dan mengontrol ruang secara menyeluruh.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konflik pengelolaan sumberdaya di Desa Pangumbahan sebenarnya telah berlangsung sejak lama, namun fenomena konflik di kawasan ini lebih mengemuka ketika berakhirnya izin konsesi HGU perkebunan kelapa dan konsesi pemanfaatan telur penyu tahun 2008. Bersamaan dengan itu, wisata Pantai Pangumbahan mengalami perkembangan.

Berdasarkan hal tersebut, konflik pengelolaan sumberdaya di Desa Pangumbahan dalam tulisan dibagi berdasarkan ruang spasial sumberdaya materil dimana dalam ruang-ruang tersebut konflik dan segala dinamikanya berlangsung. Ruang spasial sumberdaya materil itu adalah kawasan konservasi penyu termasuk kawasan HGU perkebunan kelapa dan kawasan pesisir pantai yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Meskipun demikian, pembagian itu sama sekali tidak bermaksud memisahkan antara satu persoalan dan persoalan lainnya, karena disadari bahwa sebagai satu entitas kawasan tentu memiliki keterkaitan. Pembagian itu dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembahasan, identifikasi aktor, dan jenis-jenis konflik yang terjadi.

Kawasan Konservasi Penyu

Kawasan ini meliputi areal-areal yang dulunya merupakan areal konsesi, baik HGU perkebunan kelapa maupun areal konsesi pemanfaatan telur penyu. Pasca berakhirnya izin konsesi pemanfaatan telur penyu dan HGU perkebunan kelapa pada tahun 2008, dan menyadari pentingnya pelestarian keragaman hayati karena keberadaan habitat penyu hijau yang semakin langka, pemerintah Kabupaten Sukabumi selanjutnya mengeluarkan kebijakan tentang pencadangan kawasan konservasi penyu terutama diatas areal yang dulunya merupakan areal konsesi. Kebijakan tersebut tertuang dalam SK No: 523/ Kep.639-

Dislutkan/2008 tentang Pencadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi. Surat keputusan tersebut dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 2 tahun 2009 Tentang Pelestarian Penyu di Kabupaten Sukabumi.³

Tjahjo Tri Hartono dalam studinya di kawasan ini tahun 2012 tentang Rezim Hak Kepemilikan dan Akses Terhadap Sumberdaya Lahan Bagi efektivitas Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu, menyebutkan bahwa berdasarkan sejarahnya, lahan ini semula adalah areal berhutan yang diklaim milik negara oleh pemerintah pusat. Namun di tingkat desa, lahan tersebut diklaim sebagai milik desa dan merupakan areal cadangan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat setempat dapat membukanya sebagai areal perladangan dan bahkan mengklaim sebagai miliknya karena terdaftar dalam register desa.

Menurut keterangan informan yang ditemui di lapangan juga menyebutkan hal yang sama, jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konsesi dan konservasi penyu, kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Mereka membuka lahan untuk dijadikan kebun sembari memanfaatkan telur penyu yang ada untuk konsumsi maupun di jual. Ketika kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi secara otomatis menutup akses mereka terhadap sumberdaya yang selama ini mereka manfaatkan.

Konflik yang terjadi di kawasan ini merupakan konflik pemaknaan dan konflik kewenangan antara pemerintah dan warga masyarakat. Konflik pemaknaan berhubungan dengan pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa areal yang selama ini mereka manfaatkan merupakan anugerah tuhan, sementara disisi lain Negara memiliki otoritas untuk mengatur segala sumberdaya tersebut.

Fakta-fakta tentang aksi protes warga terhadap pihak konservasi penyu hingga saat ini, memberi indikasi bahwa konflik di kawasan ini masih berlanjut dan akan terus berlanjut jika tidak ada upaya-upaya untuk “mendamaikan” persoalan ini.

Kawasan HGU Perkebunan Kelapa

Konflik di kawasan ini selain difahami sebagai konflik pemaknaan, juga merupakan konflik agraria antara warga masyarakat dan pihak swasta pengelola HGU perkebunan kelapa. Hal ini berhubungan dengan status lahan yang hingga kini masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usia. Meskipun izin konsesi HGU perkebunan kelapa telah berakhir pada tahun 2008 namun, faktanya blok perkebunan kelapa terutama di bagian pedalaman masih beroperasi.

Menurut keterangan informan di lapangan, menyebut bahwa kawasan HGU perkebunan kelapa pernah digugat oleh masyarakat di pengadilan, gugatan tersebut dimenangkan oleh warga namun hingga kini keputusan tersebut tidak pernah dijalankan. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa hingga saat ini HGU perkebunan kelapa terutama blok-blok yang berada di sekitar desa masih beroperasi.

Masyarakat telah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pihak HGU perkebunan kelapa namun hal tersebut

tidak memberikan dampak apapun. Faktanya, hingga saat ini blok-blok perkebunan kelapa tersebut masih di kelola oleh pihak swasta. Menurut Hartono (2012), lahan tetap dimiliki dan dikuasai secara privat hingga kini, ditunjukkan dengan pengalihan pemilikan dari perusahaan swasta yang bersengketa dengan masyarakat kepada perusahaan swasta lain.

Konflik Kawasan Pariwisata

Dibandingkan dengan konflik di kawasan lainnya, Konflik di kawasan ini merupakan konflik yang cukup melibatkan banyak aktor yakni masyarakat, pemilik modal, pemerintah dan elit lokal. Selain konflik pemaknaan, konflik di kawasan ini lebih pada konflik perebutan wilayah.

Tidak diperoleh data maupun keterangan yang menyebut secara pasti kapan kira-kira wisata pantai Pangumbahan ini dimulai. Namun, perkembangan pesat wisata Pangumbahan ini berhubungan dengan penetapan kawasan konservasi penyu sebagai kawasan ekowisata tahun 2008. Selain itu, Perkembangan ini selain dipicu oleh keterbukaan informasi tentang potensi wisata pantai kawasan ini termasuk juga informasi tentang potensi ekowisata konservasi penyu hijau yang langka itu. Tercatat tidak kurang dari satu juta wisatawan baik domestik maupun mancanegara mengunjungi kawasan ini setiap tahunnya.

Hal ini memicu para pemilik modal untuk membangun villa-villa di kawasan pantai untuk menunjang aktifitas wisata. Di sepanjang pantai bagian selatan terdapat bangunan villa, penginapan, restoran dan beberapa tempat hiburan yang dibangun untuk mendukung kegiatan pariwisata tersebut. Menurut keterangan informan, para pemodal yang membangun villa-villa tersebut sebagian besarnya adalah orang luar terutama dari Jakarta, Bandung, dan Bogor, bahkan ada juga dari luar negeri dan beberapa orang lokal.

Tidak di peroleh data tentang berapa jumlah villa yang ada di pesisir pantai itu, namun dari hasil observasi menunjukkan bahwa bangunan villa dan tempat hiburan termasuk rumah makan berjumlah lebih dari 50-an bangunan. Dari keterangan informan di lapangan menyebutkan bahwa sebagian besar villa dan tempat hiburan itu dimiliki oleh pihak luar, sementara Orang lokal tidak lebih dari 10-an unit. Orang lokal dimaksud adalah beberapa elit yang memiliki akses dan kekuasaan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Desa Pangumbahan telah menjadi arena perebutan dengan melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Meski telah berlangsung lama, namun konflik perebutan sumberdaya mengemuka berkaitan dengan berakhirnya izin konsesi pemanfaatan telur penyu dan konsesi HGU perkebunan kelapa.

Konflik berlangsung pada ruang-ruang sumberdaya yakni kawasan konservasi penyu, areal HGU perkebunan kelapa dan kawasan pesisir yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pantai Pangumbahan. Jenis konflik yang berlangsung dalam ruang sumberdaya itu umumnya adalah konflik pemaknaan, konflik kewenangan dan konflik perebutan wilayah bahkan konflik agrarian.

Konflik tersebut menimbulkan ketegangan antara pelaku

konflik dan mengakibatkan warga masyarakat berada pada posisi yang tidak seimbang. Ketimpangan sosial yang terjadi di desa Pangumbahan dimana tingginya pengangguran dan kemiskinan sekurang-kurangnya mengonfirmasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, A.H, 2011 dalam Arif Satria, dkk (editor), *Menuju Desa 2030*. Crestpent Press Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB. Bogor
- Dokumen RPJM Desa Pangumbahan 2011-2015*. Pemerintah Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Hartono, T.T, dkk, 2012, *Rezim Hak Kepemilikan dan Akses Terhadap Sumberdaya Lahan Bagi efektivitas Institusi Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu*. Jurnal Sosek KP Vol.7 No.2.
- Kecamatan Ciracap Dalam Angka 2013*, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi.
- Ritzer, G. dan D. J. Goodman, 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

